



P U T U S A N
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. GLOBAL ARTA BORNEO, tempat kedudukan Jalan Hasan Basri No. 5 C, Ruko Kayutangi, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., Hermansyah, S.H., M.H., Henny Puspitawati, S.H., M.H., dan Yenni N. Wulandari, S.Kom., S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence Ruko No. 7 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin No. 94/PEN.SK/PDT/XII/ 2020 tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PT. ANUGERAH BORNEO COMMUNITY, tempat kedudukan Provinsi Km. 167 Gg. Teluk Dalam RT.12, RW.003, Sinar Bulan, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 November 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan, yaitu penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, industri, dan kapal laut, vide Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 27 Januari 2006, No.59, Judul : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Arta Borneo, Pasal 3 ayat (2) huruf f.

2. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan milik Penggugat tersebut, Penggugat mengadakan penjualan BBM B20 (solar) kepada Tergugat berdasarkan bukti :

- Surat Tergugat No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, tanggal 03 April 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50.000 Liter;
- Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter;
- Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter;

Atas hal tersebut, Penggugat telah mengirimkan BBM B20 (solar) sebagaimana jumlah pesanan masing-masing Purchase Order tersebut, dan oleh karenanya Penggugat kemudian menerbitkan invoice, vide :

- Invoice No : 0652/GAB-BJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap Purchase Order No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp. 615.230.000,- (enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Invoice No : 0776/GAB-BJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap Purchase Order No. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp. 612.590.000,- (enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Invoice No : 0866/GAB-BJM/V/19, tanggal 14 Mei 2019, terhadap Purchase Order No. 02/PO/ABC/V/2019, dengan nilai sebesar Rp. 379.962.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Atau total sebesar Rp. 1.607.782.000,- (satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya transportasi pengiriman BBM B20 sebesar Rp.42.640.000,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 1.650.422.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kewajiban tertunggak tersebut, baik Penggugat pribadi maupun melalui Legal Penggugat (Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH.) mengirimkan surat penagihan pembayaran, vide :

- Surat Penggugat No. 0485/GAB-BJM/X/19, tanggal 24 Oktober 2019, Perihal: Permohonan Pembayaran Kewajiban, berikut *List of Outstanding Invoices*;
- Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No.225/MTN-S/IX/2019, tanggal 29 November 2019, Hal : Somasi;
- Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No.268/MTN-S/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, Hal : Somasi Kedua;

Oleh karena surat-surat Penggugat tersebut tidak mendapat respon positif baik secara lisan maupun tertulis, maka pada tanggal 17 Desember 2019 sebagai itikad baik Penggugat bersama-sama dengan Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., berusaha melakukan musyawarah kepada Tergugat dengan datang langsung ke kantor Tergugat, dan bertemu dengan perwakilan Tergugat bernama Abdul Wahend, dengan hasil musyawarah yaitu Tergugat akan melakukan koordinasi pembayaran kepada Penggugat, dengan cara pembayaran barter berupa unit excavator, vide :

- Berita Acara Pengambilan Unit Excavator dari PT. Global Arta Borneo (Penggugat) kepada PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat), tanggal 11 Mei 2020;
- Surat PT. Global Arta Borneo (Penggugat) No. 0233/GAB-BJM/VI/20, tanggal 23 Juni 2020, Perihal : Tindak Lanjut Berita Acara Pengambilan Unit Excavator, yang ditujukan PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga merealisasikan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 28 Juli 2020, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, Reg. No. Perkara : 17/Pdt.G/2020/PN.Bln, dan setelah 2 (dua) kali panggilan sidang Tergugat tidak juga hadir dipersidangan, dan kemudian Tergugat melalui Legal & Advokat-nya (Julianto Kusumah, SH., MH.) menyerahkan kepada Penggugat berupa 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri, vide Tanda Terima Pembayaran Dengan Penyerahan Cek Bank, tanggal 26 Agustus 2020, yaitu:

- Cek No. HZ 390215, tanggal 18 September 2020, senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. HZ 390216, tanggal 11 Oktober 2020, senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek No. HZ 390217, tanggal 03 November 2020, senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek No. HZ 390218, tanggal 26 November 2020, senilai Rp. 412.942.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu).

Atas hal tersebut, maka Penggugat mencabut gugatan Reg. No. Perkara : 17/Pdt.G/2020/PN.Bln pada Pengadilan Negeri Batulicin, vide Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bln, tanggal 27 Agustus 2020.

5. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya pencairan terhadap Cek No. HZ 390215, tanggal 18 September 2020, senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terjadi keterlambatan dan baru dapat dicairkan pada tanggal 21 September 2020, dan kemudian pula pencairan terhadap Cek No. HZ 390216, tanggal 11 Oktober 2020, senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dilakukan dengan alasan penolakan bahwa dana tidak mencukupi, vide Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 15 Oktober 2020, tanggal 19 Oktober 2020, dan tanggal 23 Oktober 2020. Sehingga Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya agar Tergugat segera mengisi saldo pada rekening tersebut, sebagai pembayaran kewajiban kedua kepada Penggugat, vide Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH. No. 205/MTN-B/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020, Hal : Teguran. Namun sampai diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat tidak ada respon positif baik secara lisan maupun tertulis, padahal kewajiban Tergugat masih bersisa sebesar Rp. 1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Dengan demikian jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah *wanprestasi* atau cidera janji, vide Pasal 1238 KUHPerdara, jo. Pasal 1513 KUHPerdara :

Pasal 1238 KUHPerdara : *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1513 KUHPdata : “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.”

6. Bahwa atas perbuatan wanprestasi atau cidera janji Tergugat tersebut, dan berdasarkan Pasal 1513 KUHPdata adalah patut dan dibenarkan oleh hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, berupa sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya total sebesar Rp. 1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
7. Bahwa karena itu pula, Penggugat juga menuntut Tergugat agar dihukum membayar bunga kelalaian sebesar 6% (enam persen) perbulan dari nilai tagihan Penggugat sebesar Rp.1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2019 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat.
8. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia, mohon Pengadilan Negeri Batulicin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa :
 - Sebidang tanah berikut bangunan kantor PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat) yang berdiri di atasnya, terletak di Provinsi Km.167 Gg. Teluk Dalam RT.12, RW.003, Sinar Bulan, Satui, Tanah Bumbu, 72175;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simpang Empat Sumpul RT.3, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama H. Zainuddin alias Udin Wihang;
 - Excavator Caterpillar 740B Articulated Dump Truck Complete :
 - ID No. TS1117-40 Serial No. L4E01521 Tahun 2014, atas nama PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);
 - ID No. TS1117-04 Serial No. L4E01425 Tahun 2014, atas nama PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);
 - ID No. TS1117-09 Serial No. L4E01786 Tahun 2014, atas nama PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);
 - ID No. TS1117-06 Serial No. L4E01776 Tahun 2014, atas nama PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ID No. TS1117-08 Serial No. L4E01780 Tahun 2014, atas nama PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);
 - Excavator 39 type Caterpillar 336D, SN Unit : CAT0336DKPRF00977, SN Engine : THX38393, atas nama PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat).
9. Bahwa pula agar Tergugat nantinya secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, kiranya cukup beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
10. Bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBg dan karenanya Penggugat mohon Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli BBM B20 (solar) antara Penggugat dengan Tergugat berikut biaya transportasinya, berdasarkan bukti :
 - Surat Tergugat No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, tanggal 03 April 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50.000 Liter, jo. Invoice No : 0652/GAB-BJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap Purchase Order No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp. 615.230.000,- (enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter, jo. Invoice No : 0776/GAB-BJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap Purchase Order No. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp. 612.590.000,- (enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter, jo. Invoice No : 0866/GAB-BJM/V/19, tanggal 14 Mei 2019, terhadap Purchase Order No. 02/PO/ABC/V/2019, dengan nilai sebesar Rp. 379.962.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Atau total sebesar Rp. 1.607.782.000,- (satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya transportasi pengiriman BBM B20 sebesar Rp.42.640.000,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 1.650.422.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), setelah dikurangi pembayaran senilai Rp. 412.500.000,- (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih bersisa sebesar Rp. 1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

3. Menyatakan sah menurut hukum tagihan Penggugat kepada Tergugat atas sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya, sebesar Rp. 1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat *wanprestasi* atau cedera janji.
 5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya, sebesar Rp. 1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 6. Menghukum Tergugat membayar bunga kelalaian sebesar 6% (enam persen) perbulan dari nilai tagihan Penggugat sebesar Rp. 1.237.922.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2019 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat.
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
 9. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
 10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
- Atau, memberikan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 27 Nopember 2020 dan tertanggal 11 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 yaitu berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 27 Januari 2006, No.59, Judul : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1.a**;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-19430-HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendiiran Perseroan Terbatas atas nama PT. Global Arta Borneo, tanggal 04 Juli 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1.b**;
3. Fotokopi Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 12 Oktober 2006, No. 42, Judul : Berita Acara Rapat PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1.c**;
4. Fotokopi Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 19 September 2016, No. 21, Judul : Berita Acara Rapat PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1.d**;
5. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0089997, tanggal 17 Oktober 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Global Arta

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1.e**;
6. Fotokopi Surat Tergugat No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, tanggal 03 April 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50.000 Liter., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2.a**;
 7. Fotokopi Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2.b**;
 8. Fotokopi Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal : Purchase Order HSD Fuel, volume 50 Kilo Liter., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2.c**;
 9. Fotokopi Invoice No : 0652/GAB-BJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap Purchase Order No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.615.230.000,00 (enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-3.a**;
 10. Fotokopi Invoice No : 0776/GAB-BJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap Purchase Order No. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.612.590.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-3.b**;
 11. Fotokopi Invoice No : 0866/GAB-BJM/V/19, tanggal 14 Mei 2019, terhadap Purchase Order No. 02/PO/ABC/V/2019, dengan nilai sebesar Rp.379.962.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-3.c**;
 12. Fotokopi Invoice Jasa Transportasi No. 0612/GAB-BJM/AB/IV/19, tanggal 04 April 2019, senilai Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4.a**;
 13. Fotokopi Invoice Jasa Transportasi No. 0764/GAB-BJM/AB/IV/19, tanggal 28 April 2019, senilai Rp.3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4.b**;
 14. Fotokopi Invoice Jasa Transportasi No. 0767/GAB-BJM/AB/IV/19, tanggal 28 April 2019, senilai Rp.6.560.000,00 (enam juta lima ratus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4.c**;
15. Fotokopi Invoice Jasa Transportasi No. 0768/GAB-BJM/AB/IV/19, tanggal 14 Mei 2019, senilai Rp.6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4.d**;
16. Fotokopi Invoice Jasa Transportasi No. 0869/GAB-BJM/AB/V/19, tanggal 29 April 2019, senilai Rp.6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4.e**;
17. Fotokopi Invoice Jasa Transportasi No. 0871/GAB-BJM/AB/V/19, tanggal 14 Mei 2019, senilai Rp.3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berikut lampirannya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4.f**;
18. Fotokopi Surat Penggugat No. 0485/GAB-BJM/X/19, tanggal 24 Oktober 2019, Perihal : Permohonan Pembayaran Kewajiban, berikut *List of Outstanding Invoices*, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5.a**;
19. Fotokopi Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No.225/MTN-S/IX/2019, tanggal 29 November 2019, Hal : Somasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5.b**;
20. Fotokopi Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No.268/MTN-S/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, Hal : Somasi Kedua, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5.c**;
21. Fotokopi Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH., No.078/MTN-S/IV/2020, tanggal 13 April 2020, Hal : Somasi Ketiga, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5.d**;
22. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Unit Excavator dari PT. Global Arta Borneo (Penggugat) kepada PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat), tanggal 11 Mei 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-6.a**;
23. Fotokopi Surat PT. Global Arta Borneo (Penggugat) No. 0233/GAB-BJM/VI/20, tanggal 23 Juni 2020, Perihal : Tindak Lanjut Berita Acara Pengambilan Unit Excavator, yang ditujukan PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-6.b**;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Dengan Penyerahan Cek Bank, tanggal 26 Agustus 2020, dari Tergugat (PT. Anugrah Borneo Community) kepada Penggugat (PT. Global Arta Borneo), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7.a**;
25. Fotokopi Cek No. HZ 390216, tanggal 11 Oktober 2020, senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7.b**;
26. Fotokopi Cek No. HZ 390217, tanggal 03 November 2020, senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7.c**;
27. Fotokopi Cek No. HZ 390218, tanggal 26 November 2020, senilai Rp.412.942.000,00 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-7.d**;
28. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 15 Oktober 2020, atas Cek No. HZ 390217, tanggal 03 November 2020, senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-8.a**;
29. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 19 Oktober 2020, atas Cek No. HZ 390217, tanggal 03 November 2020, senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-8.b**;
30. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 23 Oktober 2020, atas Cek No. HZ 390217, tanggal 03 November 2020, senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-8.c**;
31. Fotokopi Surat Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, SH., MH. No. 205/MTN-B/X/2020, tanggal 24 Oktober 2020, Hal : Teguran, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-9**;
32. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 11 November 2020, atas Cek No. HZ 390217, tanggal 03 November 2020, senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-10**;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi Screenshot percakapan melalui whatsapp antara H. Zainuddin (Tergugat dengan Arif Rahman (Karyawan Penggugat), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-11**;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1.a, P-1.b, P-1.c, P-1.d, P-1.e, P-3.a, P-3.b, P-3.c, P-4.a, P-4.b, P-4.c, P-4.d, P-4.e, P-4.f, P-5.a, P-5.b, P-5.c, P-5.d, P-6.a, P-6.b, P-7.a, P-7.b, P-7.c, P-7.d, P-8.a, P-8.b, P-8.c, P-9, P-10 dan P-11 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2.a, P-2.b dan P-2.c berupa foto copy dari foto copy, masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Arif Rahman**, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah menagih secara langsung tagihan atau tunggakan pembayaran bahan bakar minyak jenis solar yang Tergugat beli dari Penggugat;
- Bahwa atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengambil unit berupa excavator dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal bukti surat P-6 berupa Berita Acara Pengambilan Unit Excavator dari PT. Global Arta Borneo (Penggugat) kepada PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat), tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa Penggugat akan mengambil unit Excavator sebagai pembayaran berdasarkan percakapan saksi dengan Tergugat melalui whatsapp;
- Bahwa benar bukti surat P-11 berupa Screenshot percakapan melalui whatsapp antara H. Zainuddin (Tergugat dengan Arif Rahman (Karyawan Penggugat) adalah isi percakapan antara saya dengan Tergugat;
- Bahwa pengambilan unit berupa excavator sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa dikarenakan belum ada realisasi pengambilan unit excavator tersebut lalu Penggugat mengirimkan surat tindak lanjut Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Unit Excavator ke Tergugat namun tidak ada tanggapan atas surat tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat P-6.b berupa Surat PT. Global Arta Borneo (Penggugat) No. 0233/GAB-BJM/VI/20, tanggal 23 Juni 2020, Perihal : Tindak Lanjut Berita Acara Pengambilan Unit Excavator, yang ditujukan PT. Anugerah Borneo Community (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memiliki excavator yang lain namun tidak dalam kondisi baik;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat, karena somasi yang ke dua langsung saksi yang mengantarnya ke kantor Tergugat;
- Bahwa isi surat somasi tersebut masalah hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat;
- Bahwa nilai hutang Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp1.600.000.000,00 dan ada pembayaran melalui cek bank tertanggal 18 September 2020 dan sudah dicairkan sekitar Rp400.000.000,00 pada tanggal 21 September 2020 namun masih ada sisa utang Tergugat sekitar Rp1.200.000.000,00 kepada Penggugat;
- Bahwa alamat kantor Tergugat di Jalan Provinsi Km. 167 Teluk Dalam, Sinar Bulan, Satui Tanah Bumbu tepatnya di Pelabuhan H. Abidin;
- Bahwa setahu saksi pemilik kantor Anugerah Borneo Community adalah Tergugat atau H. Zainuddin;
- Bahwa alamat rumah Tergugat di Jalan Simpang Empat Sumpul Desa Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki asset berupa Kantor yang berada di pelabuhan, rumah di Satui, rumah di Citra Land Banjarmasin dan beberapa unit excavator;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik excavator caterpillar serial No. L4E01521 dan No. L4E01425 adalah Tergugat;
- Bahwa semua excavator milik Tergugat terletak di Pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian awal antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan penunggakan pembayaran sudah lama, namun secara pasti saksi mengetahuinya pada saat saksi menangani surat somasi pertama dikirimkan sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi terakhir melakukan komunikasi dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2020 melalui whatsapp;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada 26 Oktober 2020, Penggugat sudah mengajukan gugatan atau tidak;
- Bahwa saksi menerima 4 (empat) lembar cek bank dari legal Tergugat namun hanya 1 (satu) cek bank yang bisa dicairkan;
- Bahwa saksi ke Kantor Tergugat yang berada di Pelabuhan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama mengantar somasi kedua dan kedua serta ketiganya saat mengecek unit excavator;
- Bahwa setahu saksi bahwa kantor tersebut milik Tergugat karena saksi melihat bahwa kantor tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai pertama menjadi kantor sedangkan lantai dua dijadikan kamar Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini letak kantor Tergugat di pelabuhan dan belum pindah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang terletak di Citra Land Banjarmasin milik Tergugat karena pernah kesana dan melihat mobil milik Tergugat terparkir di dalam rumah tersebut namun secara pasti kepemilikannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit excavator tersebut benar milik Tergugat karena pernah mengecek unit tersebut ditempat pembelian excavator tersebut dan semua atas nama Tergugat serta sudah lunas;
- Bahwa menurut keterangan karyawan Tergugat bahwa saat ini kantor Tergugat tidak beroperasi lagi;
- Bahwa sebenarnya semua unit excavator milik Tergugat tidak dalam keadaan baik namun pimpinan kami beritikad baik untuk menghargai unit milik Tergugat;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dalam bidang batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama melakukan kerja sama;
- Bahwa saksi mengetahui tipe excavator milik Tergugat karena langsung membawa teknisi pada saat memeriksa unit;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya secara lisan dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan hanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan adanya masalah *wanprestasi*, Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan dimana Penggugat telah mengadakan penjualan BBM B20 (solar) kepada Tergugat diantaranya pada tanggal 03 April 2019 sebanyak 50.000 Liter, pada tanggal 27 April 2019 sebanyak 50 Kilo Liter dan pada tanggal 14 Mei 2019 sebanyak 50 Kilo Liter, dengan total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.607.782.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya transportasi pengiriman BBM B20 sebesar Rp.42.640.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.650.422.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah). Bahwa atas kewajiban tertunggak tersebut Penggugat maupun melalui Legal Penggugat telah mengirimkan surat penagihan pembayaran dan somasi kepada Tergugat, namun karena tidak mendapat respon positif selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 sebagai itikad baik Penggugat bersama-sama dengan Legal Penggugat datang ke kantor Tergugat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan musyawarah dengan hasil bahwa Tergugat akan melakukan koordinasi pembayaran kepada Penggugat, dengan cara pembayaran barter berupa unit excavator, namun oleh karena Tergugat tidak juga merealisasikan hal tersebut di atas, maka pada tanggal 28 Juli 2020 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, Reg. No. Perkara : 17/Pdt.G/2020/PN.Bln, dimana setelah 2 (dua) kali panggilan sidang Tergugat tidak juga hadir dipersidangan, dan kemudian Tergugat melalui Legal & Advokat-nya (Julianto Kusumah, SH., MH.) menyerahkan kepada Penggugat berupa 4 (empat) lembar Cek Bank Mandiri, namun dalam pelaksanaannya hanya 1 (satu) lembar cek yang dapat dicairkan Penggugat, yaitu tanggal 21 September 2020 sebesar Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan lembar cek selanjutnya tidak dapat dicairkan dengan alasan penolakan bahwa dana tidak mencukupi. Terhadap hal tersebut Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya agar Tergugat segera mengisi saldo pada rekening tersebut, sebagai pembayaran kewajiban kedua kepada Penggugat, namun hingga diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat tidak ada respon positif baik secara lisan maupun tertulis, padahal kewajiban Tergugat masih bersisa sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok persoalan gugatan Penggugat yaitu apakah Tergugat telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat dengan tidak dilaksanakan kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap pembelian sejumlah Bahan Bakar Minyak B 20 (solar) milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan tidak hadir, Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 283 RBg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan Saksi Arif Rahman yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok yaitu tentang ada atau tidaknya *wanprestasi* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan legalitas Penggugat sebagai badan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa :

- Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 27 Januari 2006, No.59, Judul : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1.a;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-19430 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendiiran Perseroan Terbatas atas nama PT. Global Arta Borneo, tanggal 04 Juli 2006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1.b;
- Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 12 Oktober 2006, No. 42, Judul : Berita Acara Rapat PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1.c;
- Akta Notaris Hj. Netty Heryani Yussiansari, SH., Notaris dan PPAT di Banjarmasin, tanggal 19 September 2016, No. 21, Judul : Berita Acara Rapat PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1.d;
- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0089997, tanggal 17 Oktober 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Global Arta Borneo, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1.e;

Maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang salah satu kegiatan usahanya bergerak di bidang perdagangan berupa penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas dengan direktur utama bernama H. Muhammad Zain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa "wanprestasi" menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa menurut Prof Abdulkadir Muhammad, SH wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena 2 kemungkinan alasan yaitu :

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan;
- b. Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitor. Jadi debitor tidak bersalah;

Untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi , dalam hal ini ada 3 keadaan :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (Abdulkadir Muhammad Hukum Perdata Indonesia, Bandung hal 241-242);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata menyatakan “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1513 KUHPdata menyatakan “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, yang mana asas ini memberikan kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah;

Menimbang, bahwa awalnya Tergugat mengajukan *order* (pesanan) untuk pembelian BBM (bahan bakar minyak) *HSD Fuel (high speed Diesel Fuel)* /solar industri kepada Penggugat pada tanggal 03 April 2019 sebanyak 50.000 Liter, pada tanggal 27 April 2019 sebanyak 50 Kilo Liter dan pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 sebanyak 30 Kilo Liter (*vide* bukti P-2.a, P-2.b, dan P-2.c). Setelah Penggugat mengirimkan pesanan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat menerbitkan *Invoice* (daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama jumlah, harga yang harus dibayar) kepada Tergugat sebagai berikut :

- Pada tanggal 04 April 2019, terhadap *Purchase Order* No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.615.230.000,00 (enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), (*vide* bukti P-3.a);
- Pada tanggal 28 April 2019, terhadap *Purchase Order* No. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.612.590.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), (*vide* bukti P-3.b);
- Pada tanggal 14 Mei 2019, terhadap *Purchase Order* No. 02/PO/ABC/V/2019, dengan nilai sebesar Rp.379.962.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), (*Vide* bukti P-3.c);

Menimbang, bahwa selain *Invoice* terhadap *Purchase Order* BBM (bahan bakar minyak) Penggugat juga mengeluarkan surat jalan terhadap pengiriman BBM (bahan bakar minyak) kepada Tergugat tersebut hingga terbitnya beberapa *Invoice* diantaranya pada tanggal 4 April 2019 dengan nilai sebesar Rp.16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) (*vide* bukti P-4.a), pada tanggal 28 April 2019 dengan nilai sebesar Rp.3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-4.b), pada tanggal 28 April 2019 dengan nilai sebesar Rp.6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-4.c), pada tanggal 29 April 2019 dengan nilai sebesar Rp.6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-4.d), pada tanggal 14 Mei 2019 dengan nilai sebesar Rp.6.560.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-4.e), pada tanggal 14 Mei 2019 dengan nilai sebesar Rp.3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-4.f);

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas dan keterangan saksi Arif Rahman total tagihan Penggugat kepada Tergugat terhadap *order* untuk pembelian BBM (bahan bakar minyak) *HSD Fuel* (*high speed Diesel Fuel*) Isolar industri sebesar Rp.1.607.782.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya transportasi pengiriman BBM B20 sebesar Rp.42.640.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.650.422.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa semenjak Tergugat menerima orderan BBM (bahan bakar minyak) *HSD Fuel (high speed Diesel Fuel)*/ solar industri tersebut, Tergugat tidak pernah melaksanakan prestasi/janjinya membayar sejumlah uang atas pembelian bahan bakar minyak tersebut sebagaimana surat tagihan Penggugat tersebut diatas (*Vide* bukti P-3.a, P-3.b dan P-3.c), sehingga Penggugat baik secara pribadi maupun Legal Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran Kewajiban kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2019 (*vide* bukti P-5.a), Surat Somasi pada tanggal 29 November 2019 (*vide* bukti P-5.b), Surat Somasi Kedua pada tanggal 17 Desember 2019 (*vide* bukti P-5.c) yang juga diantarkan langsung kepada Tergugat melalui saksi Arif Rahman serta Surat Somasi Ketiga pada tanggal 13 April 2020 (*vide* bukti P-5.d);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan tersebut berdasarkan bukti surat bertanda P-7.a berupa Tanda Terima Pembayaran dengan Penyerahan Cek Bank tertanggal 26 Agustus 2020 diketahui Tergugat melalui Legal & Advokat PT. Anugrah Borneo Community yaitu Julianto Kusumah S.H.,M.H mengakui adanya Kerjasama jual-beli bbm antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti *Invoice* (*Vide* bukti P-3.a, P-3.b dan P-3.c), serta Tergugat menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan penyerahan 4 (empat) lembar cek Bank Mandiri dengan total nilai keseluruhan Rp.1.650.422.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) (*Vide* bukti P-7.b, P-7.c dan P-7.d);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengakui terhadap Cek No. HZ 390215, tanggal 18 September 2020 dari Tergugat senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat dapat dan telah mencairkannya pada tanggal 21 September 2020, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-8.a berupa Surat Keterangan Penolakan tertanggal 15 Oktober 2020, bukti surat bertanda P-8.b berupa Surat Keterangan Penolakan tertanggal 19 Oktober dan bukti surat bertanda P-8.c berupa Surat Keterangan Penolakan tertanggal 23 Oktober 2020 diketahui terhadap Cek No. HZ 390216, tanggal 11 Oktober 2020 dari Tergugat senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dilakukan pencairan dengan alasan penolakan bahwa dana tidak cukup, sehingga Penggugat melalui Legal Penggugat kembali mengirimkan Surat Teguran kepada Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2020 (*Vide* bukti P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 11 November 2020 diketahui bahwa terhadap Cek No. HZ 390217, tanggal 3 November 2020 dari Tergugat senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dilakukan pencairan pula dengan alasan penolakan bahwa saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kewajiban pembayaran Tergugat atas pembelian bahan bakar minyak dari Penggugat yang telah dilunasi sebesar Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat masih memiliki sisa kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi keterlambatan dan kekurangan dalam pemenuhan prestasi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah membuat beberapa surat *Invoice* (daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan keterangan nama jumlah, harga yang harus dibayar) pada tanggal 04 April 2019, pada tanggal 28 April 2019 dan pada tanggal 14 Mei 2019 dan telah jatuh tempo seluruhnya serta Penggugat mengeluarkan Surat Permohonan Pembayaran Kewajiban, Surat Somasi dan Surat Teguran tertanggal 24 Oktober 2020 yang inti isinya "memerintahkan Tergugat untuk segera mengisi saldo pada rekening tersebut, sehingga cek tersebut dapat dicairkan sebagai pembayaran kedua Tergugat kepada Penggugat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini"(tanggal 31 Oktober 2020), namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada perkara *a quo* ini, sehingga dengan kata lain Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau cedera janji dengan hanya memenuhi prestasi sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 4 (empat) yang menyatakan perbuatan Tergugat *wanprestasi* atau cedera janji dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan sah menurut hukum jual beli BBM B20 (solar) antara Penggugat dengan Tergugat berikut biaya transportasi, berdasarkan bukti :

- Surat Tergugat No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, tanggal 03 April 2019, Perihal : *Purchase Order HSD Fuel*, volume 50.000 Liter, jo. *Invoice* No : 0652/GAB-BJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap Purchase Order No.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.615.230.000,00 (enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal : *Purchase Order HSD Fuel*, volume 50 Kilo Liter, jo. *Invoice* No : 0776/GAB-BJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap *Purchase Order* No. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.612.590.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal : *Purchase Order HSD Fuel*, volume 30 Kilo Liter, jo. *Invoice* No : 0866/GAB-BJM/V/19, tanggal 14 Mei 2019, terhadap *Purchase Order* No. 02/PO/ABC/V/2019, dengan nilai sebesar Rp.379.962.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Atau total sebesar Rp.1.607.782.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya transportasi pengiriman BBM B20 sebesar Rp.42.640.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.650.422.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), setelah dikurangi pembayaran senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih bersisa sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya semua dalam materi pokok perkara, sehingga petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang mohon agar menyatakan sah menurut hukum tagihan Penggugat kepada Tergugat atas sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya, sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya semua dalam materi pokok perkara, sehingga petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang mohon agar menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya, sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya semua dalam materi pokok perkara, sehingga petitum angka 5 (lima) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang mohon agar menghukum Tergugat membayar bunga kelalaian sebesar 6% (enam persen) perbulan dari nilai tagihan Penggugat sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2019 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Menimbang, bahwa mengenai bunga yang tidak diatur besarnya dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum bunga kelalaian sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka menurut Majelis Hakim patut dan memenuhi rasa keadilan apabila terhadapanya ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dengan perbaikan redaksi sekedar mengenai besaran bunga dan jangka waktu pengenaanya bunga tersebut menjadi “Menghukum Tergugat membayar bunga kelalaian sebesar 3% (tiga persen) pertahun dari nilai tagihan Penggugat sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2019 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan dan atau tidak ada bukti/kekuatiran, bahwa Tergugat akan memindahtangankan dan atau mengalihkan harta bergerak dan tanah miliknya tersebut, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 8 (delapan) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA RI No. 79K/Sip/1972, disebutkan bahwa “*dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”, berdasarkan dasar hukum tersebut diatas maka petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) yang meminta untuk menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, khususnya pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001, maka tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Memperhatikan, Pasal 1238, 1243, 1338 Ayat 1 dan 1513 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal-pasal dalam RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli BBM B20 (solar) antara Penggugat dengan Tergugat berikut biaya transportasinya, berdasarkan bukti:
 - Surat Tergugat No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, tanggal 03 April 2019, Perihal : *Purchase Order HSD Fuel*, volume 50.000 Liter, jo. *Invoice* No : 0652/GAB-BJM/IV/19, tanggal 04 April 2019, terhadap *Purchase Order* No. 022/PO-P/ABC-L/12IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.615.230.000,00 (enam ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Surat Tergugat No. 01/PO/ABC/IV/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal : *Purchase Order HSD Fuel*, volume 50 Kilo Liter, jo. *Invoice* No : 0776/GAB-BJM/IV/19, tanggal 28 April 2019, terhadap *Purchase Order* No. 01/PO/ABC/IV/2019, dengan nilai sebesar Rp.612.590.000,00 (enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Surat Tergugat No. 02/PO/ABC/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, Perihal : *Purchase Order HSD Fuel*, volume 30 Kilo Liter, jo. *Invoice* No : 0866/GAB-BJM/V/19, tanggal 14 Mei 2019, terhadap *Purchase Order* No. 02/PO/ABC/V/2019, dengan nilai sebesar Rp.379.962.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);Atau total sebesar Rp.1.607.782.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), ditambah biaya transportasi pengiriman BBM B20 sebesar Rp.42.640.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.650.422.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), setelah dikurangi pembayaran senilai Rp.412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih bersisa sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum tagihan Penggugat kepada Tergugat atas sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya, sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi atau cidera janji;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat, sisa harga jual beli BBM B20 (solar) berikut biaya transportasinya, sebesar

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar bunga kelalaian sebesar 3% (tiga persen) pertahun dari nilai tagihan Penggugat sebesar Rp.1.237.922.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan April 2019 dan seterusnya sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada Hari **Rabu, tanggal 10 Februari 2021**, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln tanggal 26 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 11 Februari 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Amri, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	700.000,00
4. PNBP Rp		10.000,00
5. Materai	Rp.	9.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)